Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan
Volume. 3, Nomor. 4, November 2026
e-ISSN: 3046-8140; p-ISSN: 3046-8809, Hal. 42-68
DOI: https://doi.org/10.61132/jeap.v3i4.2614
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP

Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia: Systematic Literature Review

Delia Giofanni Rahmawati[1*], Annathasia Puji Erasashanti[2]
[1,2] Program Studi Akuntansi, Perbanas Institute, Indonesia
Email: delia.giofani26@perbanas.id[1], erasashanti@perbanas.id[2]*
[]Penulis Korespondensi: delia.giofani26@perbanas.id[1]*

Abstract. *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in Indonesia's economy; therefore, tax compliance among MSME taxpayers is an important aspect in supporting state revenue. However, MSME tax compliance is influenced by various factors, both those arising from taxpayer characteristics and the tax administration environment. This study aims to identify and analyze the determinants of MSME tax compliance in Indonesia based on previous studies. The study employs a Systematic Literature Review (SLR) method guided by the PRISMA 2020 reporting guidelines. The literature was obtained through searches of scientific databases using keywords related to tax compliance, MSMEs, tax knowledge, tax awareness, tax sanctions, tax socialization, tax morale, and tax administration modernization. Articles that met the inclusion criteria were then analyzed descriptively and synthesized based on similarities in variables and research findings. The results indicate that the determinants of MSME tax compliance can be categorized into tax knowledge and understanding, taxpayer awareness, tax sanctions, tax socialization, tax morale, tax fairness, and tax administration system modernization. Although most studies indicate a positive relationship between these factors and tax compliance, several studies report different findings, particularly regarding tax knowledge and tax sanctions. These differences in findings indicate that MSME tax compliance is a multidimensional phenomenon influenced not only by administrative factors but also by psychological, social, and technological factors.*

Keywords: *Determinants; MSMEs; Systematic Literature Review; Tax Compliance; Taxation .*

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, sehingga kepatuhan pajak pelaku UMKM menjadi salah satu aspek yang penting dalam mendukung penerimaan negara. Namun, kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari karakteristik wajib pajak maupun lingkungan administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis determinan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia berdasarkan penelitian terdahulu. Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pedoman pelaporan PRISMA 2020. Literatur diperoleh melalui pencarian pada database ilmiah menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan kepatuhan pajak, UMKM, pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, moral pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan. Artikel yang memenuhi kriteria inklusi kemudian dianalisis secara deskriptif dan disintesis berdasarkan kesamaan variabel serta temuan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa determinan kepatuhan pajak UMKM dapat dikelompokkan ke dalam faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, moral pajak, keadilan pajak, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan. Meskipun sebagian besar penelitian menunjukkan hubungan positif antara faktor-faktor tersebut dengan kepatuhan pajak, beberapa penelitian menemukan hasil yang berbeda, khususnya terkait pengetahuan dan sanksi perpajakan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor administratif, tetapi juga faktor psikologis, sosial, dan teknologi.

Kata Kunci: Determinan; Kepatuhan Pajak; Perpajakan; *Systematic Literature Review*; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Peran tersebut tidak hanya terlihat dari kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dari potensinya sebagai bagian dari basis penerimaan perpajakan. Oleh karena itu, keberadaan UMKM memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperluas basis kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengenai

Naskah Masuk: 03 September 2026; Revisi: 19 September 2026; Diterima: 08 Oktober 2026; Terbit: 01 November 2026

UMKM dan perpajakan juga menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian perlu diikuti dengan perhatian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan karena penerimaan negara sangat dipengaruhi oleh kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi pelaku UMKM, kepatuhan pajak dapat tercermin dari pemenuhan kewajiban administratif maupun material, seperti memahami ketentuan perpajakan, menghitung dan membayar pajak, serta melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan. Namun, karakteristik UMKM yang beragam, keterbatasan sumber daya, tingkat pengetahuan perpajakan yang berbeda, serta kemampuan dalam mengikuti perubahan regulasi dapat menjadi tantangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Permasalahan kepatuhan pajak UMKM tidak hanya berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Penelitian (Wardani & Sari, 2025), misalnya, menunjukkan bahwa tax knowledge berpengaruh signifikan terhadap tax compliance pada 404 UMKM di Bandung. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa perceived tax fairness berperan sebagai mediator, sedangkan tax awareness memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan pemahaman teknis mengenai aturan perpajakan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana wajib pajak memandang keadilan sistem perpajakan dan memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya.

Selain pengetahuan dan kesadaran, penelitian mengenai kepatuhan pajak UMKM juga telah mengkaji faktor lain seperti sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, tarif pajak, kemudahan administrasi, digitalisasi perpajakan, dan moral pajak. Perkembangan teknologi perpajakan semakin memperluas faktor yang perlu diperhatikan karena proses administrasi perpajakan semakin mengandalkan layanan digital. Dengan demikian, kepatuhan pajak UMKM tidak lagi hanya dapat dipahami melalui perspektif pengetahuan dan sanksi, tetapi juga perlu dilihat dari aspek kemudahan administrasi, kesiapan teknologi, serta faktor psikologis dan sosial wajib pajak.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hasil penelitian mengenai determinan kepatuhan pajak UMKM belum sepenuhnya konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengetahuan, kesadaran, sosialisasi, dan sanksi perpajakan berhubungan positif dengan kepatuhan pajak, sedangkan penelitian lainnya menemukan bahwa beberapa variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan karakteristik responden, wilayah penelitian, periode pengamatan, variabel yang

digunakan, serta metode analisis yang diterapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM merupakan fenomena yang bersifat multidimensional dan perlu dikaji secara lebih komprehensif.

Kajian literatur mengenai kepatuhan pajak UMKM di Indonesia sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Ayem et al. melakukan Systematic Literature Review dengan menganalisis 20 artikel yang diterbitkan pada periode 2019–2025 untuk mengidentifikasi berbagai determinan kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian terbaru juga mulai memberikan perhatian khusus terhadap kepatuhan UMKM dalam konteks digitalisasi perpajakan serta faktor-faktor seperti literasi digital, adopsi layanan perpajakan elektronik, dan perkembangan sistem administrasi perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa literatur mengenai kepatuhan pajak UMKM terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan perpajakan.

Meskipun penelitian mengenai kepatuhan pajak UMKM telah banyak dilakukan, masih terdapat kebutuhan untuk mensintesis temuan penelitian secara sistematis sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang paling sering diteliti, pola hasil penelitian, serta faktor yang menghasilkan temuan yang berbeda. Selain itu, perkembangan penelitian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan semakin luasnya determinan yang digunakan, mulai dari faktor individual seperti pengetahuan dan kesadaran, faktor eksternal seperti sanksi dan sosialisasi, hingga faktor teknologi seperti digitalisasi administrasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang dapat mengintegrasikan berbagai hasil penelitian tersebut dalam satu kerangka tinjauan yang sistematis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis literatur mengenai kepatuhan pajak UMKM di Indonesia menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan kepatuhan pajak UMKM, pemetaan hasil penelitian terdahulu, identifikasi konsistensi maupun perbedaan temuan, serta pengungkapan research gap yang dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan penelitian kepatuhan pajak UMKM di Indonesia serta menjadi referensi bagi peneliti dalam mengembangkan penelitian empiris selanjutnya.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepatuhan Pajak UMKM

Kepatuhan pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan tersebut mencakup kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta membayar pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Sementara itu, kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya terutang.

Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kepatuhan pajak menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung penerimaan negara dan perluasan basis perpajakan. Namun, karakteristik UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia, pengetahuan akuntansi, dan kemampuan administrasi dapat memengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepatuhan pajak UMKM tidak hanya berkaitan dengan kesediaan membayar pajak, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan.

(Situmorang, 2025) menemukan bahwa kepatuhan pajak UMKM masih menghadapi permasalahan, terutama dalam pembayaran pajak secara rutin. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Sejalan dengan hal tersebut, (Goran, 2024) menemukan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM di Kabupaten Sikka pada periode 2021–2023 masih rendah dan belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dikaitkan dengan kurangnya pengetahuan dan kesadaran perpajakan, keterbatasan sosialisasi, serta pelayanan perpajakan yang belum memuaskan.

Berdasarkan uraian tersebut, kepatuhan pajak UMKM dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor internal wajib pajak dan faktor eksternal yang berasal dari kebijakan serta administrasi perpajakan. Faktor internal mencakup pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan literasi pajak, sedangkan faktor eksternal mencakup tarif pajak, sanksi, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang memahami dan menentukan penyebab suatu perilaku, baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam konteks perpajakan, perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui karakteristik individu,

seperti pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, serta faktor eksternal, seperti tarif pajak, sanksi, pelayanan fiskus, dan kebijakan pemerintah.

Teori atribusi relevan digunakan untuk menjelaskan kepatuhan pajak UMKM karena keputusan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kemauan pribadi, tetapi juga oleh lingkungan dan sistem perpajakan yang dihadapi. Wajib pajak yang memiliki pemahaman dan kesadaran tinggi cenderung mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Sebaliknya, keterbatasan informasi, prosedur yang kompleks, dan pelayanan yang kurang memadai dapat menjadi hambatan dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Penelitian (Nugraheni, 2025) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi pajak, serta kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak dapat dikaitkan dengan faktor yang berasal dari individu maupun lingkungan perpajakan.

Selain itu, (Wardani & Sari, 2025) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kepercayaan publik kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami pajak, tetapi juga berhubungan dengan informasi dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah.

Dengan demikian, teori atribusi dapat digunakan sebagai landasan untuk mengelompokkan determinan kepatuhan pajak UMKM ke dalam faktor internal dan eksternal. Pengelompokan tersebut membantu menjelaskan mengapa faktor yang sama dapat menghasilkan tingkat kepatuhan yang berbeda pada kelompok UMKM atau wilayah penelitian yang berbeda.

Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui, memahami, dan menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman mengenai jenis pajak, tarif, batas waktu pembayaran dan pelaporan, serta prosedur administrasi perpajakan. Bagi pelaku UMKM, pengetahuan tersebut diperlukan agar kewajiban perpajakan dapat dihitung, dibayarkan, dan dilaporkan secara tepat.

Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor yang banyak dikaji dalam penelitian mengenai kepatuhan pajak UMKM. (Julianto, 2022) menyatakan bahwa tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan penerimaan pajak. Sementara itu, (Situmorang, 2025) menemukan bahwa pengetahuan

perpajakan merupakan faktor paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan pajak UMKM berdasarkan penelitian yang dilakukannya.

Hasil serupa ditemukan oleh (Nugraheni, 2025), yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. (Shafira, 2021) juga menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Jakarta Pesanggrahan.

Meskipun demikian, pengaruh pengetahuan perpajakan tidak selalu menunjukkan hasil yang konsisten. (Arifin, 2024), dalam penelitian pada pemilik UMKM di Kabupaten Polewali Mandar, menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan belum tentu secara langsung menghasilkan kepatuhan. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kemampuan menerapkan informasi, kondisi usaha, serta kemudahan dalam mengakses layanan perpajakan. Oleh karena itu, dalam penelitian SLR ini, pengetahuan dan pemahaman perpajakan ditempatkan sebagai salah satu determinan utama yang perlu dianalisis berdasarkan konsistensi hasil penelitian terdahulu.

Kesadaran dan Literasi Pajak

Kesadaran pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memahami pentingnya pajak dan memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa semata-mata bergantung pada pengawasan atau sanksi. Kesadaran berkaitan dengan pemahaman mengenai fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara serta tanggung jawab wajib pajak dalam mendukung pembiayaan pembangunan.

Sementara itu, literasi pajak memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup kemampuan wajib pajak dalam memahami informasi perpajakan dan menggunakan informasi tersebut untuk melaksanakan kewajibannya. Literasi pajak dapat membantu pelaku UMKM dalam memahami peraturan, mengidentifikasi kewajiban, serta menghindari kesalahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak.

Sulistiyanti dan (Sulistiyanti & Fakhrunnisa, 2023) menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi COVID-19. (Nugraheni, 2025) juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Dari sisi literasi, (Molana et al., 2025) menyimpulkan bahwa sebagian besar penelitian yang mereka kaji menunjukkan pengaruh signifikan literasi pajak terhadap kepatuhan karena literasi dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pada beberapa wilayah, kepatuhan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti sanksi, insentif, dan modernisasi administrasi perpajakan.

Pada kelompok pengusaha muda, (Pricillia et al., 2025) mengidentifikasi bahwa kesadaran dan literasi pajak pengusaha Gen Z yang menjalankan usaha melalui platform e-commerce masih menghadapi kendala. Rendahnya perhatian terhadap administrasi formal menjadi salah satu tantangan, sehingga diperlukan edukasi perpajakan melalui media yang sesuai dengan karakteristik pengguna.

Berdasarkan hasil tersebut, kesadaran dan literasi pajak merupakan faktor internal yang dapat mendukung kepatuhan UMKM. Namun, efektivitasnya dapat bergantung pada kemampuan wajib pajak dalam menerapkan pengetahuan serta dukungan lingkungan administrasi perpajakan.

Tarif dan Kebijakan Pajak UMKM

Tarif pajak merupakan besaran persentase atau jumlah pajak yang dikenakan terhadap dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks UMKM, kebijakan tarif pajak menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya bagi wajib pajak yang memiliki keterbatasan dalam pencatatan dan administrasi keuangan.

Tarif PPh Final sebesar 0,5% merupakan salah satu kebijakan yang banyak dibahas dalam penelitian mengenai kepatuhan pajak UMKM. Kebijakan tarif tersebut dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap beban pajak dan kemudahan dalam menghitung kewajiban perpajakan.

(Hapsari & Kholis, 2020) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. (Shafira, 2021) juga menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Jakarta Pesanggrahan.

(Alam et al., 2025) menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5% memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal, khususnya dalam pelaporan dan pembayaran pajak. (Radiyah, 2025) juga mengidentifikasi bahwa kebijakan tarif PPh Final 0,5% memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.

Namun, pengaruh tarif pajak tidak selalu ditemukan secara signifikan. (Tomy & Rozi, 2025), dalam penelitian pada UMKM kuliner di Lampung Selatan, menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak, sedangkan perubahan tarif pajak tidak berpengaruh.

Dengan demikian, tarif pajak dapat menjadi faktor yang mendorong kepatuhan melalui kemudahan perhitungan dan persepsi terhadap beban pajak. Akan tetapi, keberadaan tarif yang lebih sederhana tidak selalu menjamin kepatuhan apabila wajib pajak masih menghadapi keterbatasan pengetahuan, kesadaran, atau kemampuan administrasi.

Sanksi dan Pemeriksaan Pajak

Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum sekaligus sebagai upaya mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.

Selain sanksi, pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan dapat meningkatkan kemungkinan terdeteksinya ketidakpatuhan sehingga mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara lebih tertib.

Hasil penelitian mengenai sanksi pajak menunjukkan temuan yang beragam. (Arifin, 2024) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil yang sejalan juga ditemukan oleh (Shafira, 2021) serta (Tomy & Rozi, 2025), yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Namun, (Setyawan & Kesuma, 2026) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Dalam penelitian yang sama, tarif pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.

Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sanksi belum tentu secara langsung mendorong kepatuhan pada setiap kelompok UMKM. Pengaruh sanksi dapat berkaitan dengan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan, persepsi mengenai penegakan hukum, dan efektivitas pengawasan perpajakan. Oleh karena itu, sanksi dan pemeriksaan pajak perlu dipahami sebagai faktor eksternal yang berhubungan dengan mekanisme pengawasan dan penegakan ketentuan perpajakan.

Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kepercayaan Publik

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan penyampaian informasi mengenai ketentuan, prosedur, dan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak. Sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman wajib pajak serta membantu pelaku UMKM mengikuti perubahan peraturan dan prosedur administrasi perpajakan.

Kualitas pelayanan fiskus berkaitan dengan kemampuan otoritas pajak dalam memberikan pelayanan yang jelas, mudah diakses, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik dapat mengurangi hambatan administratif dan membantu UMKM melaksanakan kewajiban perpajakannya.

(Wardani & Sari, 2025) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan kepercayaan publik kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.

(Nugraheni, 2025) menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Sementara itu, (Setyawan & Kesuma, 2026) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Samarinda Ilir.

Di sisi lain, (Goran, 2024) mengidentifikasi bahwa pelayanan yang belum memuaskan menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM di Kabupaten Sikka. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pelayanan perpajakan tidak hanya berkaitan dengan proses administrasi, tetapi juga dapat memengaruhi pengalaman wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sosialisasi, kualitas pelayanan, dan kepercayaan publik dapat dipandang sebagai faktor eksternal yang mendukung terciptanya kepatuhan pajak. Ketiganya berperan dalam menyediakan informasi, mengurangi hambatan administratif, serta membangun hubungan antara wajib pajak dan otoritas perpajakan.

Modernisasi dan Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan upaya peningkatan sistem dan prosedur perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi serta penyederhanaan proses administrasi. Digitalisasi perpajakan dapat diwujudkan melalui penggunaan sistem pelaporan dan pembayaran elektronik, seperti e-Filing dan e-Billing, serta pemanfaatan data transaksi untuk mendukung pengawasan perpajakan.

Digitalisasi memiliki potensi untuk mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi hambatan administratif. Namun, penerapan sistem digital juga menuntut kesiapan teknologi dan kemampuan wajib pajak dalam menggunakan layanan elektronik.

(Hapsari & Kholis, 2020) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (Radiyah, 2025) juga mengidentifikasi bahwa sistem digital, khususnya e-Filing, memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM di Kota Medan.

(Adzany & Mulyandini, 2025) menemukan bahwa pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan pajak, dan persepsi digitalisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. Dalam penelitian tersebut, persepsi kemudahan sistem digital menjadi faktor yang paling dominan.

(Susilowati et al., 2025) juga menunjukkan bahwa literasi digital merupakan faktor paling kuat dalam meningkatkan kepatuhan e-Filing, diikuti oleh kepercayaan terhadap sistem. Sebaliknya, kompleksitas sistem menjadi hambatan yang menurunkan peluang kepatuhan.

Sementara itu, (Hamida & Wijaya, 2022) menemukan adanya kesenjangan antara penghasilan yang dilaporkan wajib pajak melalui sistem self-assessment dan data yang tercatat pada Online Transaction Monitoring di Yogyakarta. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan data digital tidak hanya berfungsi untuk memudahkan administrasi, tetapi juga dapat mendukung pengawasan dan pengujian kesesuaian informasi perpajakan.

Meskipun demikian, pengaruh modernisasi administrasi perpajakan tidak selalu konsisten. (Sulistiyanti & Fakhrunnisa, 2023) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, efektivitas digitalisasi perpajakan perlu dipahami dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi, literasi digital, kemudahan penggunaan sistem, dan kepercayaan wajib pajak. Sistem digital yang tersedia belum tentu meningkatkan kepatuhan apabila pelaku UMKM belum memiliki kemampuan atau akses yang memadai untuk menggunakannya.

Penelitian Terdahulu dan Kerangka Konseptual

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.

No.	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Julianto (2022)	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Literatur Review Manajemen Keuangan)	Kualitatif dan kajian pustaka (library research)	Tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta kepatuhan berkaitan dengan penerimaan pajak.
2	Situmorang (2025)	Analisis Kepatuhan Pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia	Kuantitatif (survei dan regresi linier berganda) serta wawancara mendalam	Kepatuhan pajak UMKM masih rendah; sekitar 45% tidak membayar secara rutin. Pengetahuan perpajakan menjadi faktor paling dominan.
3	Radiyah (2025)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Medan Terhadap Peraturan Perpajakan di Indonesia Periode 2020–2024	Deskriptif kualitatif; data primer survei dan wawancara serta data sekunder	Kepatuhan UMKM Kota Medan berada pada kategori sedang (62% rutin melapor). Tarif PPh Final 0,5% dan e-Filing berpengaruh positif.
4	Hamida dan Wijaya (2022)	Kepatuhan Perpajakan UMKM dengan Optimalisasi Data Online System (Studi di Yogyakarta)	Kualitatif melalui wawancara langsung dan studi kepustakaan	Terdapat kesenjangan antara penghasilan yang dilaporkan melalui self-assessment dan data yang tercatat dalam Online Transaction Monitoring (OTM) Pemkot Yogyakarta.
5	Arifin (2024)	Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Kalangan UMKM: Studi pada Pemilik UMKM di Kabupaten Polewali Mandar	Kuantitatif asosiatif kausal; regresi linier berganda	Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan, sedangkan tarif pajak 0,5% dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan.
6	Nugraheni (2025)	Determinan Kepatuhan Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kuantitatif; regresi linier berganda	Kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi pajak, serta kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.
7	Setyawan dan Kesuma (2026)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir	Kuantitatif asosiatif; SmartPLS 4.0	Tarif pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan; sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan.
8	Hapsari dan Kholis (2020)	Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar	Kuantitatif; regresi berganda	Tarif, sanksi, pemahaman peraturan, dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh.
9	Junawan (2022)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Medan	Kuantitatif; regresi linier berganda	Secara simultan variabel penelitian berpengaruh signifikan. Secara parsial, perilaku dan faktor ekonomi berpengaruh positif, sedangkan keadilan pajak tidak berpengaruh.
10	Sulistiyanti dan Fakhrunnisa (2022)	Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19	Kuantitatif; regresi berganda	Kesadaran perpajakan berpengaruh positif. Modernisasi sistem, omzet, dan kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh.
11	Wardani dan Sari (2025)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Peran Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan Publik kepada Pemerintah	Penelitian kausal; kuesioner dan SmartPLS 4.0	Sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kepercayaan publik kepada pemerintah masing-masing berpengaruh positif dan signifikan.
12	Shafira (2021)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Studi	Kuantitatif; regresi linier berganda dengan SPSS 21	Pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.

		pada UMKM Terdaftar di KPP Jakarta Pesanggrahan		
13	Goran (2024)	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak UMKM di Kabupaten Sikka	Deskriptif kuantitatif; wawancara dan dokumentasi	Kepatuhan pembayaran pajak pada 2021–2023 masih di bawah 54% dan belum memenuhi target. Faktor terkait meliputi pengetahuan, kesadaran, sosialisasi, dan pelayanan.
14	Adzany dan Mulyandini (2025)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Pajak, dan Persepsi Digitalisasi Administrasi Pajak pada Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bandung	Kuantitatif; regresi linier berganda	Pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan pajak, dan persepsi digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan. Kemudahan sistem digital menjadi faktor paling dominan.
15	Alam et al. (2025)	Analisis Dampak Penerapan Pajak UMKM Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif; survei/kuesioner dan FGD, dianalisis dengan SEM-PLS	Penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5% berdampak positif signifikan pada kepatuhan formal. Tantangan yang tersisa adalah literasi digital dan pemahaman prosedur.
16	Pricillia et al. (2025)	Analisis Kepatuhan Pajak UMKM terhadap Pengusaha Gen Z di Platform E-Commerce	Deskriptif kualitatif; studi kepustakaan	Kesadaran dan literasi pajak pengusaha Gen Z di e-commerce masih rendah; edukasi visual melalui media sosial dipandang diperlukan.
17	Silalahi et al. (2025)	Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19	Kuantitatif deskriptif-komparatif; tren tahunan 2019–2024	Pelaporan SPT meningkat dari 57% menjadi 68% dan pembayaran tepat waktu dari 60% menjadi 72% pada 2019–2024; dikaitkan dengan digitalisasi dan insentif tarif 0,5%.
18	Molana et al. (2025)	Hubungan Literasi Pajak dan Kepatuhan Pajak UMKM: Sebuah Tinjauan Literatur	Literature review	Sebagian besar studi menunjukkan literasi pajak berpengaruh signifikan melalui peningkatan kesadaran. Pada wilayah tertentu, faktor eksternal lebih dominan.
19	Susilowati et al. (2025)	Evaluasi Efektivitas Pajak Digital terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia: Bukti dari Data Wajib Pajak Online	Kuantitatif eksplanatori; regresi logistik biner	Literasi digital paling kuat meningkatkan kepatuhan e-Filing, diikuti kepercayaan terhadap sistem. Kompleksitas sistem menghambat kepatuhan.
20	Tomy dan Rozi (2025)	Faktor Penentu Kepatuhan Pajak UMKM Kuliner di Lampung Selatan: Tarif, Pengetahuan, dan Sanksi	Kuantitatif; simple random sampling	Pengetahuan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran, sedangkan perubahan tarif tidak berpengaruh.

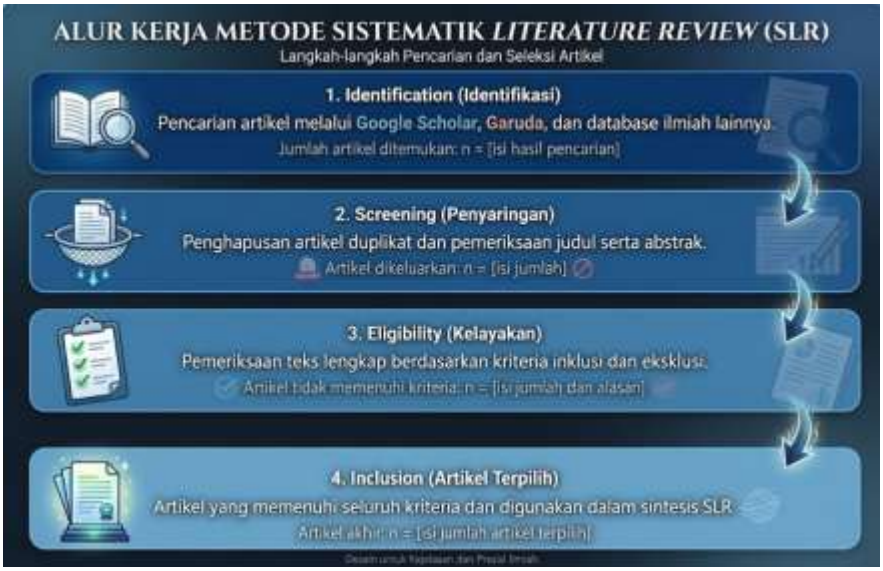
Sumber: Data Olahan Peneliti.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Metode SLR dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis secara sistematis terhadap artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Pelaporan tahapan penelitian mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 yang dikembangkan oleh (Page et al., 2021). PRISMA 2020 menyediakan pedoman pelaporan sistematis, termasuk proses pemilihan artikel dan diagram alir penelitian, melalui 20 item checklist.

Penerapan metode PRISMA dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilihan artikel dilakukan secara transparan, terstruktur, dan dapat ditelusuri. Hasil penelitian dianalisis menggunakan pendekatan sintesis naratif dan tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, konsistensi hasil penelitian terdahulu, serta kesenjangan penelitian yang masih dapat dikembangkan.

Proses seleksi literatur dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu identification, screening, eligibility, dan inclusion. Tahapan tersebut mengikuti alur PRISMA 2020 untuk melaporkan jumlah artikel sejak proses pencarian hingga penetapan artikel yang digunakan dalam sintesis akhir.



Gambar 1. Alur Kerja Metode Sistematik Literature Review (SLR).
Sumber: Data Olahan Penulis.

Pada tahap identifikasi, seluruh artikel yang diperoleh dari berbagai database dikumpulkan dan dicatat berdasarkan judul, penulis, tahun publikasi, dan sumber penerbitan. Selanjutnya, artikel duplikat dihapus untuk menghindari penghitungan ganda.

Pada tahap penyaringan, judul dan abstrak setiap artikel diperiksa untuk menilai kesesuaiannya dengan topik kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. Artikel yang tidak relevan dikeluarkan dari proses penelitian.

Tahap kelayakan dilakukan dengan membaca teks lengkap artikel yang lolos penyaringan. Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian fokus penelitian, konteks Indonesia, ketersediaan informasi metodologi, serta relevansi hasil penelitian terhadap pertanyaan penelitian. Artikel yang tidak memenuhi kriteria dikeluarkan dengan mencatat alasan eksklusinya.

Pada tahap inklusi, artikel yang memenuhi seluruh kriteria ditetapkan sebagai literatur akhir untuk dianalisis. Jumlah artikel pada setiap tahapan akan dicatat dan disajikan dalam diagram alir PRISMA 2020.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Seleksi dan Karakteristik Literatur

Berdasarkan 20 artikel penelitian yang telah dikumpulkan dan disajikan dalam tabel penelitian terdahulu, literatur yang dianalisis membahas kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dari berbagai perspektif. Penelitian-penelitian tersebut mencakup faktor internal wajib pajak, kebijakan perpajakan, kualitas pelayanan, modernisasi administrasi, digitalisasi, serta kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.

Secara umum, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan kajian literatur. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan kepatuhan pajak melalui analisis regresi, SmartPLS, maupun metode statistik lainnya. Sementara itu, pendekatan kualitatif dan kajian literatur digunakan untuk menjelaskan fenomena kepatuhan pajak berdasarkan kondisi wilayah, karakteristik UMKM, serta perkembangan kebijakan perpajakan.

Sebagian besar penelitian menggunakan responden UMKM yang berada di wilayah tertentu, seperti Medan, Bandung, Samarinda, Karanganyar, Polewali Mandar, Sikka, dan Lampung Selatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih banyak dilakukan berdasarkan konteks daerah tertentu. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu dipahami dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, jenis usaha, serta periode pengamatan masing-masing penelitian.

Hasil sintesis terhadap 20 artikel menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Tidak terdapat satu faktor yang secara konsisten menjadi penentu utama pada seluruh penelitian. Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi, pelayanan fiskus, serta digitalisasi administrasi menunjukkan hasil yang berbeda-beda sesuai dengan konteks penelitian.

Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara rutin dan tepat waktu.

(Situmorang, 2025) menemukan bahwa kepatuhan pajak UMKM masih relatif rendah, dengan sekitar 45% responden dilaporkan belum membayar pajak secara rutin. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara berkelanjutan.

Hasil yang sejalan ditunjukkan oleh (Goran, 2024) dalam penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sikka. Penelitian tersebut menemukan bahwa tingkat kepatuhan selama periode 2021–2023 masih berada di bawah 54% dan belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak atau keberadaan peraturan perpajakan belum tentu diikuti dengan pemenuhan kewajiban pajak secara optimal.

Di sisi lain, penelitian (Silalahi et al., 2025) menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pajak UMKM setelah periode pandemi COVID-19. Tingkat pelaporan pajak meningkat dari 57% pada 2019 menjadi 68% pada 2024, sedangkan pembayaran tepat waktu meningkat dari 60% menjadi 72%. Penelitian tersebut mengaitkan perkembangan kepatuhan dengan digitalisasi administrasi perpajakan dan penerapan kebijakan tarif pajak UMKM.

(Radiyah, 2025) juga menemukan bahwa tingkat kepatuhan UMKM di Kota Medan berada pada kategori sedang, dengan sekitar 62% wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakan secara rutin selama periode pengamatan 2020–2024.

Perbedaan tingkat kepatuhan yang ditemukan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi kepatuhan pajak UMKM tidak dapat digeneralisasikan hanya berdasarkan satu wilayah atau satu periode penelitian. Karakteristik usaha, pemahaman peraturan, akses terhadap layanan perpajakan, serta penerapan teknologi administrasi dapat memengaruhi tingkat kepatuhan yang ditemukan.

Dengan demikian, hasil sintesis menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM perlu dipahami melalui dua dimensi utama, yaitu kepatuhan formal yang berkaitan dengan pelaporan kewajiban perpajakan dan kepatuhan material yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM

Pengetahuan, Literasi, dan Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor yang paling banyak diteliti dalam literatur kepatuhan pajak UMKM. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan wajib pajak untuk memahami ketentuan perpajakan, menghitung kewajiban pajak, melakukan pembayaran, serta menyampaikan laporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(Situmorang, 2025) menemukan bahwa pengetahuan pajak merupakan faktor yang dominan dalam menjelaskan kepatuhan UMKM. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (Shafira, 2021), yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Jakarta Pesanggrahan.

(Nugraheni, 2025) juga menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Sementara itu, (Adzany & Mulyandini, 2025) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi dan pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung.

Penelitian (Tomy & Rozi, 2025) pada UMKM kuliner di Lampung Selatan turut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan memahami ketentuan perpajakan dapat membantu pelaku usaha melaksanakan kewajibannya secara lebih tepat.

Meskipun demikian, hasil penelitian mengenai pengetahuan perpajakan tidak sepenuhnya konsisten. (Arifin, 2024), dalam penelitian terhadap pemilik UMKM di Kabupaten Polewali Mandar, menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak selalu secara langsung menghasilkan perilaku patuh.

Secara analitis, pengetahuan pajak merupakan faktor yang dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban formal dan materialnya. Namun, pemahaman tersebut perlu didukung oleh kemampuan administratif, kondisi keuangan usaha, kemudahan prosedur, serta kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dengan demikian, sintesis literatur menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan faktor penting dalam kepatuhan UMKM, tetapi pengaruhnya dapat bergantung pada kondisi dan karakteristik wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan kemauan dan tanggung jawab pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa semata-mata bergantung pada pengawasan atau sanksi dari otoritas pajak.

(Nugraheni, 2025) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (Sulistiyanti & Fakhrunnisa, 2023), yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM selama pandemi COVID-19.

Penelitian (Junawan, 2022) juga menunjukkan bahwa faktor perilaku dan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Medan. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa perilaku wajib pajak merupakan bagian penting dalam menjelaskan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Namun, (Hapsari & Kholis, 2020) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM di KPP Pratama Karanganyar. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran tidak selalu cukup untuk mendorong kepatuhan apabila terdapat hambatan lain, seperti kurangnya pemahaman prosedur atau keterbatasan kemampuan administratif.

Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran pajak dan perilaku kepatuhan merupakan dua hal yang berkaitan, tetapi tidak sepenuhnya identik. Wajib pajak dapat menyadari pentingnya membayar pajak, tetapi tetap mengalami kesulitan dalam menghitung, membayar, atau melaporkan kewajibannya.

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran perlu diikuti dengan edukasi perpajakan dan penyederhanaan prosedur administrasi agar kemauan untuk patuh dapat diwujudkan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Tarif Pajak dan Insentif Perpajakan

Tarif pajak merupakan faktor kebijakan yang banyak dibahas dalam penelitian kepatuhan pajak UMKM. Tarif yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik usaha dapat berkaitan dengan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.

(Hapsari & Kholis, 2020) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil yang sejalan ditunjukkan oleh Shafira (2021), yang menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Pesanggrahan.

(Arifin, 2024) juga menemukan bahwa tarif pajak UMKM sebesar 0,5% berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, (Alam et al., 2025) menunjukkan bahwa penerapan pajak final UMKM dengan tarif 0,5% berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal.

(Radiyah, 2025) turut mengidentifikasi penerapan tarif pajak final 0,5% sebagai salah satu aspek yang berkaitan dengan kepatuhan UMKM di Kota Medan.

Meskipun demikian, hasil penelitian tidak sepenuhnya seragam. (Tomy & Rozi, 2025) menemukan bahwa perubahan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM kuliner di Lampung Selatan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan tarif tidak selalu diikuti perubahan perilaku kepatuhan secara langsung.

Perbedaan temuan ini dapat menunjukkan bahwa pengaruh tarif pajak bergantung pada pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan, tingkat pendapatan usaha, serta kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tarif yang lebih rendah dapat mengurangi beban nominal pajak, tetapi tidak secara otomatis menyelesaikan kendala pengetahuan dan administrasi.

Selain itu, penelitian (Sulistiyanti & Fakhrunnisa, 2023) menemukan bahwa insentif pajak selama pandemi COVID-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan insentif perpajakan tidak selalu menghasilkan peningkatan kepatuhan yang seragam pada seluruh kelompok UMKM.

Secara keseluruhan, hasil sintesis menunjukkan bahwa tarif pajak dan insentif merupakan faktor kebijakan yang relevan, tetapi efektivitasnya perlu dianalisis bersama dengan pengetahuan pajak, kemampuan ekonomi, dan kemudahan administrasi.

Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak

Sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak merupakan instrumen pengawasan yang bertujuan mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan.

(Arifin, 2024) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Shafira (2021), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

(Nugraheni, 2025) juga menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Sementara itu, Tomy dan Rozi (2025) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM kuliner di Lampung Selatan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sanksi dapat berkaitan dengan peningkatan kepatuhan melalui konsekuensi yang timbul apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya.

Namun, (Setyawan & Kesuma, 2026) menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Sebaliknya, penelitian tersebut menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sanksi dan pemeriksaan pajak memiliki karakteristik yang berbeda. Sanksi berkaitan dengan konsekuensi atas pelanggaran ketentuan, sedangkan pemeriksaan merupakan mekanisme pengawasan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan.

Hasil sintesis mengindikasikan bahwa pengawasan dan penegakan ketentuan perpajakan merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan kepatuhan. Namun, penerapan instrumen tersebut tetap perlu diimbangi dengan sosialisasi dan pelayanan agar wajib pajak memahami kewajibannya dan dapat melaksanakannya dengan benar.

Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus

Sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berkaitan dengan dukungan yang diberikan otoritas pajak kepada wajib pajak dalam memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakan.

(Wardani & Sari, 2025) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.

(Nugraheni, 2025) menemukan bahwa kualitas pelayanan kantor pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Temuan yang sejalan ditunjukkan oleh Setyawan dan Kesuma (2026), yang menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Samarinda Ilir.

(Goran, 2024) juga mengidentifikasi sosialisasi, pelayanan, pengetahuan, dan kesadaran sebagai faktor yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan UMKM di Kabupaten Sikka.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan karakteristik wajib pajak, tetapi juga dengan lingkungan pelayanan administrasi perpajakan. Informasi yang mudah dipahami dan pelayanan yang memadai dapat membantu mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Dalam konteks UMKM, sosialisasi memiliki peran dalam menjelaskan ketentuan perpajakan, tata cara pembayaran, pelaporan, serta perubahan kebijakan. Pelayanan yang mudah diakses juga dapat membantu pelaku usaha yang memiliki keterbatasan sumber daya administratif.

Dengan demikian, sintesis penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan kualitas pelayanan merupakan faktor pendukung kepatuhan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM.

Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Digitalisasi administrasi perpajakan menjadi salah satu tema yang berkembang dalam penelitian kepatuhan pajak UMKM, khususnya seiring dengan penggunaan sistem pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik.

(Adzany & Mulyandini, 2025) menemukan bahwa persepsi digitalisasi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kemudahan digitalisasi merupakan faktor yang paling dominan dalam model penelitian mereka.

(Susilowati et al., 2025) menemukan bahwa literasi digital merupakan faktor yang paling kuat dalam menjelaskan kepatuhan pelaporan melalui e-Filing, diikuti oleh kepercayaan terhadap sistem. Sebaliknya, kompleksitas sistem menjadi salah satu hambatan dalam penggunaan administrasi pajak digital.

(Radiyah, 2025) mengidentifikasi penggunaan e-Filing sebagai salah satu aspek yang berkaitan dengan kepatuhan pelaporan UMKM di Kota Medan. Sementara itu, (Silalahi et al., 2025) mengaitkan peningkatan pelaporan dan pembayaran tepat waktu pada periode pascapandemi dengan perkembangan digitalisasi administrasi perpajakan.

Meskipun demikian, penelitian (Sulistiyanti & Fakhrunnisa, 2023) menemukan bahwa modernisasi administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM selama pandemi COVID-19. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan teknologi tidak selalu menghasilkan peningkatan kepatuhan yang sama pada seluruh kelompok wajib pajak.

Secara analitis, digitalisasi dapat memberikan kemudahan akses dan mempercepat proses administrasi. Namun, manfaat tersebut bergantung pada kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem, ketersediaan akses teknologi, dan tingkat kepercayaan terhadap layanan digital.

Oleh karena itu, digitalisasi perlu disertai dengan peningkatan literasi digital, penyederhanaan prosedur, serta dukungan layanan bagi UMKM yang mengalami kesulitan menggunakan sistem elektronik.

Kepercayaan Publik dan Keadilan Perpajakan

Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah merupakan faktor yang berkaitan dengan persepsi mengenai transparansi, penggunaan penerimaan pajak, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

(Wardani & Sari, 2025) menemukan bahwa kepercayaan publik kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sementara itu, (Susilowati et al., 2025) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sistem merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan kepatuhan pelaporan pajak secara digital.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan dan pengawasan, tetapi juga dengan persepsi wajib pajak terhadap institusi perpajakan.

Namun, (Junawan, 2022) menemukan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM di Kota Medan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persepsi mengenai keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah merupakan konsep yang berbeda dan tidak selalu menghasilkan hubungan empiris yang sama.

Kepercayaan terhadap pemerintah dapat berkaitan dengan keyakinan wajib pajak bahwa sistem perpajakan dikelola secara transparan dan dapat diandalkan. Sementara itu, persepsi keadilan berkaitan dengan penilaian wajib pajak mengenai kewajaran beban dan perlakuan perpajakan.

Dengan demikian, hasil sintesis menunjukkan bahwa kepercayaan publik merupakan salah satu aspek yang relevan untuk dikaji dalam kepatuhan pajak UMKM, meskipun pengaruh persepsi keadilan perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan konteks penelitian.

Sintesis Perbandingan Hasil Penelitian

Berdasarkan pembahasan terhadap 20 artikel, terdapat perbedaan konsistensi hasil penelitian pada masing-masing faktor kepatuhan pajak UMKM. Perbandingan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu.

Faktor	Temuan yang dominan dalam literatur	Perbedaan hasil penelitian
Pengetahuan dan pemahaman pajak	Banyak penelitian menemukan pengaruh positif atau signifikan terhadap kepatuhan.	Arifin (2024) menemukan pengetahuan pajak tidak signifikan.
Kesadaran wajib pajak	Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan.	Hapsari dan Kholis (2020) menemukan kesadaran tidak berpengaruh signifikan.
Tarif pajak	Sejumlah penelitian menunjukkan hubungan positif dengan kepatuhan.	Tomy dan Rozi (2025) menemukan perubahan tarif tidak signifikan.
Sanksi perpajakan	Banyak penelitian menemukan pengaruh signifikan.	Setyawan dan Kesuma (2026) menemukan sanksi tidak signifikan.
Sosialisasi dan pelayanan	Penelitian umumnya menunjukkan hubungan positif dengan kepatuhan.	Besarnya pengaruh dapat berbeda menurut wilayah dan karakteristik responden.
Digitalisasi administrasi	Banyak penelitian menunjukkan hubungan positif dengan kepatuhan formal.	Sulistiyanti dan Fakhrunnisa (2022) menemukan modernisasi administrasi tidak signifikan.
Kepercayaan publik	Penelitian menunjukkan hubungan positif dengan kepatuhan atau penggunaan sistem digital.	Junawan (2022) menemukan keadilan pajak tidak signifikan.

Sumber: Data Olahan Penulis.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa faktor pengetahuan, tarif pajak, sanksi, pelayanan, dan digitalisasi banyak ditemukan memiliki hubungan dengan kepatuhan pajak UMKM. Namun, hasil yang tidak signifikan pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu berlaku secara seragam.

Perbedaan hasil penelitian dapat berkaitan dengan karakteristik responden, lokasi penelitian, jenis UMKM, periode pengamatan, pengukuran variabel, serta metode analisis yang digunakan. Penelitian yang dilakukan pada UMKM terdaftar di kantor pelayanan pajak tertentu, misalnya, dapat memiliki karakteristik berbeda dengan penelitian yang mencakup pelaku usaha pada platform e-commerce atau kelompok usaha kuliner.

Selain itu, kepatuhan formal dan kepatuhan material merupakan dimensi yang berbeda. Digitalisasi dan e-Filing dapat lebih langsung berkaitan dengan pelaporan, sedangkan pembayaran pajak dapat dipengaruhi pula oleh kondisi keuangan dan kemampuan usaha.

Oleh karena itu, hasil penelitian terdahulu perlu disintesis dengan memperhatikan perbedaan konteks dan indikator kepatuhan, bukan hanya berdasarkan jumlah penelitian yang menemukan hubungan signifikan.

Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Berdasarkan sintesis 20 artikel, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang dapat menjadi dasar pengembangan penelitian selanjutnya.

Pertama, terdapat inkonsistensi hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Pengetahuan pajak, kesadaran, tarif, sanksi, dan modernisasi administrasi menunjukkan hasil yang berbeda pada sejumlah penelitian. Perbedaan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mempertimbangkan karakteristik sampel, konteks wilayah, serta indikator pengukuran secara lebih terstruktur.

Kedua, penelitian terdahulu masih banyak berfokus pada wilayah atau kelompok UMKM tertentu. Penelitian di Medan, Bandung, Samarinda, Sikka, dan Lampung Selatan memberikan gambaran yang berguna mengenai kondisi lokal, tetapi belum tentu menggambarkan seluruh UMKM di Indonesia. Penelitian dengan cakupan yang lebih luas atau perbandingan lintas wilayah dapat membantu menjelaskan variasi kepatuhan secara lebih menyeluruh.

Ketiga, terdapat kebutuhan untuk membedakan kepatuhan formal dan kepatuhan material. Sebagian penelitian menekankan pelaporan pajak, penggunaan e-Filing, atau pembayaran tepat waktu, sedangkan penelitian lain menggunakan kepatuhan pajak secara umum. Perbedaan indikator tersebut dapat menyebabkan hasil penelitian sulit dibandingkan secara langsung.

Keempat, perkembangan digitalisasi perpajakan membuka ruang penelitian mengenai hubungan antara literasi digital, kemudahan sistem, kepercayaan terhadap teknologi, dan kepatuhan pajak. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi dapat membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan, tetapi kompleksitas sistem dan keterbatasan literasi digital masih menjadi hambatan bagi sebagian pelaku UMKM.

Kelima, penelitian mengenai kepatuhan pajak UMKM perlu lebih memperhatikan hubungan antarvariabel. Pengetahuan pajak, kesadaran, sosialisasi, pelayanan, dan digitalisasi dapat saling berkaitan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model yang tidak hanya menguji pengaruh langsung, tetapi juga mempertimbangkan peran mediasi atau moderasi apabila didukung oleh teori dan data empiris.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada analisis kepatuhan pajak UMKM dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik usaha, perkembangan administrasi pajak digital, serta pembedaan kepatuhan formal dan material.

Implikasi Hasil Penelitian

Hasil sintesis literatur memberikan beberapa implikasi bagi pengembangan kebijakan perpajakan dan penelitian akademik.

Dari sisi praktis, otoritas pajak dapat mempertimbangkan penguatan edukasi perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik UMKM, khususnya mengenai pemahaman peraturan, perhitungan pajak, pembayaran, dan pelaporan. Sosialisasi yang disertai contoh praktis dapat membantu pelaku usaha memahami kewajiban perpajakan secara lebih mudah.

Dari sisi administrasi, pengembangan layanan digital perlu disertai dengan penyederhanaan prosedur dan peningkatan literasi digital. Hal ini penting karena kemudahan sistem tidak selalu dapat dimanfaatkan secara optimal apabila wajib pajak mengalami kesulitan dalam mengakses atau mengoperasikan layanan elektronik.

Dari sisi kebijakan, penerapan tarif dan insentif perpajakan perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan tidak hanya tingkat kepatuhan, tetapi juga pemahaman wajib pajak, kondisi usaha, dan kemudahan administrasi. Keberadaan kebijakan tarif yang lebih sederhana perlu didukung oleh informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban perpajakan.

Dari sisi akademik, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM merupakan fenomena multidimensional. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model yang mengintegrasikan faktor perilaku, kebijakan, pelayanan, dan teknologi, dengan tetap memperhatikan karakteristik UMKM serta perbedaan indikator kepatuhan yang digunakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review terhadap 20 artikel mengenai kepatuhan pajak UMKM di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor internal wajib pajak maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan kebijakan dan administrasi perpajakan. Tingkat kepatuhan UMKM dalam penelitian terdahulu menunjukkan variasi berdasarkan wilayah,

karakteristik usaha, periode pengamatan, serta indikator kepatuhan yang digunakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM belum dapat dijelaskan melalui satu faktor tertentu, melainkan merupakan hasil keterkaitan berbagai aspek perpajakan.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa pengetahuan, literasi, dan pemahaman perpajakan merupakan faktor yang banyak ditemukan berhubungan dengan kepatuhan pajak UMKM. Pemahaman mengenai peraturan, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dapat membantu pelaku UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perlu didukung oleh kesadaran, kemampuan administratif, serta kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti tarif pajak, sanksi perpajakan, pemeriksaan, sosialisasi, dan kualitas pelayanan fiskus juga memiliki keterkaitan dengan kepatuhan UMKM. Penerapan tarif pajak yang sederhana, pelayanan yang mudah diakses, serta sosialisasi yang memadai dapat membantu wajib pajak memahami dan melaksanakan kewajibannya. Sementara itu, hasil penelitian mengenai sanksi dan insentif perpajakan menunjukkan variasi, sehingga efektivitas kebijakan tersebut perlu dipahami berdasarkan kondisi dan karakteristik wajib pajak.

Digitalisasi administrasi perpajakan menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan kepatuhan pajak UMKM. Penggunaan sistem elektronik dapat memberikan kemudahan dalam proses pelaporan dan administrasi perpajakan. Namun, manfaat digitalisasi masih berkaitan dengan tingkat literasi digital, kemudahan penggunaan sistem, dan kepercayaan wajib pajak terhadap layanan digital. Dengan demikian, digitalisasi perlu diikuti oleh edukasi dan dukungan pelayanan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak UMKM memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara peningkatan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, penyederhanaan administrasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengembangan sistem perpajakan digital yang mudah diakses. Hasil kajian juga menemukan adanya kesenjangan penelitian berupa inkonsistensi hasil antarpenelitian, keterbatasan cakupan wilayah, serta perbedaan indikator kepatuhan formal dan material. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik UMKM dengan menggunakan bahasa yang

sederhana serta contoh praktis, khususnya mengenai perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dan penyederhanaan prosedur administrasi perlu terus dilakukan untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya. Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perpajakan melalui kegiatan edukasi, pelatihan, maupun pemanfaatan informasi resmi dari otoritas pajak, serta membangun pencatatan keuangan dan administrasi usaha yang lebih teratur agar dapat mengidentifikasi dan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat. Dalam pengembangan sistem administrasi perpajakan, sistem digital perlu dirancang dengan memperhatikan kemudahan penggunaan, kejelasan prosedur, dan aksesibilitas bagi pelaku UMKM dengan tingkat literasi digital yang berbeda, disertai panduan penggunaan, layanan bantuan, dan pendampingan bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan karakteristik UMKM agar memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh, serta membedakan kepatuhan formal, seperti ketepatan pelaporan, dengan kepatuhan material, seperti pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Penelitian selanjutnya juga dapat menguji keterkaitan antara pengetahuan pajak, kesadaran, kualitas pelayanan, literasi digital, dan kepercayaan terhadap kepatuhan pajak dengan mempertimbangkan perbedaan metode dan karakteristik sampel. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pembaruan pencarian literatur secara berkala dan menerapkan prosedur PRISMA 2020 secara transparan dengan mendokumentasikan database, kata kunci, tanggal pencarian, kriteria seleksi, serta jumlah artikel pada setiap tahapan, sehingga dapat meningkatkan keterlacakan, transparansi, dan kualitas pelaporan systematic literature review mengenai kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Adzany, S., & Mulyandini, V. C. (2025). Pengaruh Pemahaman Akuntansi , Pemahaman Ketentuan Pajak , dan Persepsi Digitalisasi Administrasi Pajak Pada Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bandung. *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, *7*(1), 510–522. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jemsi.v7i1

Alam, W. Y., Maghfiroh, R. O., Amelia, V., & Pamungkas, C. Y. (2025). Analisis Dampak Penerapan Pajak UMKM Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Program Studi Manajemen , Universitas PGRI Adi Buana Surabaya , Indonesia. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, *4*(23), 607–617. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jupsim.v4i3.5639

Arifin. (2024). Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Kalangan UMKM : Studi Pada Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Polewali Mandar. *Riset & Jurnal Akuntansi*, *8*, 4703–4716.

Goran, M. S. D. (2024). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak UMKM di Kabupaten Sikka. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, *3*(2), 358–373. https://doi.org/https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i2.2380

Hamida, Y. A. H., & Wijaya, S. (2022). Kepatuhan Perpajakan Umkm Dengan Optimalisasi Data Online System. *Jurnal Pajak Indonesia*, *6*, 327–342.

Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar*. *4*(1), 56–67. https://doi.org/10.18196/rab.040153

Julianto, Y. E. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Literatur Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *3*(1), 403–413.

Junawan. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *22*(2), 206–211.

Molana, W. I., Revandita, V. P., Jhonny, M. P., Marut, Y. F., Sinlae, Y. T., Dethan, R. A., Aben, Y. A., & Ray, A. R. (2025). Hubungan Literasi Pajak Dan Kepatuhan Pajak UMKM : Sebuah Tinjauan Litelatur. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, *3*(4), 995–1006. https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jurbisman.v3i4.1381

Nugraheni, R. (2025). *Determinan Kepatuhan Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. *9*(2019), 346–356.

Page, M. J., Mckenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-wilson, E., Mcdonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement : an updated guideline for reporting systematic reviews Systematic reviews and Meta-Analyses. *The BMJ: Research Methods & Reporting*, *372*. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Pricillia, F., Syifa, R., Aisyah, S., Oktafiyanti, T., & Safalis, B. (2025). Analisis Kepatuhan Pajak Umkm Terhadap Pengusaha Gen Z Di Platform. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, *4*(4), 1221–1229. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3528

Radiyah, F. T. (2025). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Medan Terhadap Peraturan Perpajakaan di Indonesia Periode 2020-2024*. *5*(3), 13875–13883.

Setyawan, J., & Kesuma, A. I. (2026). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]*. *7*(1), 77–85.

Shafira, V. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm : Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pesanggrahan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, *10*. https://doi.org/https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7846

Silalahi, C. S. S., Simangunsong, H. D., Lubis, A. F., Sihombing, P. E., & Nasution, N. M. (2025). Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, *4*(4), 2436–2442. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3512

Situmorang, F. (2025). *Analisis Kepatuhan Pajak pada Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. *1*(2), 62–69.

Sulistiyanti, U., & Fakhrunnisa, A. Z. (2023). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, *20*, 332–343. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jabis.vol20.iss1.art3

Susilowati, R., Astuti, R. D., Wahono, P., & Pahala, I. (2025). Evaluasi efektivitas pajak digital terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia : Bukti dari data wajib pajak online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Bisnis*, *4*(1), 70–79. https://doi.org/https://doi.org/10.55904/cocreation.v4i1.1456

Tomy, C., & Rozi, F. (2025). Faktor Penentu Kepatuhan Pajak UMKM Kuliner di Lampung Selatan: Tarif, Pengetahuan, dan Sanksi. *Journal Of Economis and Business*, *3*(1), 1–9. https://doi.org/https://doi.org/10.61994/econis.v3i1.733

Wardani, P. P., & Sari, I. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM : Peran Sosialisasi Perpajakan , Pemahaman Perpajakan , dan Kepercayaan Publik kepada Pemerintah. *Gorontalo Accounting Journal*, *8*(2), 342–355. https://doi.org/10.32662/gaj.v8i2.3898